

FORUM KONSULTASI PUBLIK

2022

PERBUP NO. 35, BD. 2022. NO. 35 KAB. PEMALANG : 9 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, menyebutkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Forum Konsultasi Publik sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka memberikan panduan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik. Setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib melaksanakan FKP sebagai bentuk Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penyelenggaraan FKP ditetapkan oleh pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil penyelenggaraan FKP dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan pelayanan publik.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPANRB No. 16 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pedoman Penyelenggaraan FKP digunakan sebagai acuan bagi unit penyelenggara pelayanan publik dalam menyelenggarakan FKP di lingkungan masing masing.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 29 Desember 2022
 - Terdiri atas 15 Pasal
 - Terdiri atas 1 Lampiran